

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segenap hakikat wewenang, liabilitas, serta aktiva milik kebangsaan yang berdenominasi nilai moneter guna menopang keberlangsungan tata kelola pemerintahan diklasifikasikan sebagai domain perbendaharaan negara, sebagaimana digariskan pada Regulasi (Nomor 17 Tahun 2003). Dalam pengelolaannya, keuangan negara dituangkan dalam bentuk anggaran, yaitu rencana sistematis berbentuk angka dan satuan uang yang mencerminkan aktivitas pemerintah maupun swasta pada periode tertentu, serta menjadi cetak biru dalam pelaksanaan program kegiatan pemerintah. Di samping berfungsi sebagai medium komunikasi, pemantik motivasi, sarana kontrol, serta perancang beban biaya dan pendapatan pada hirarki kepemimpinan (Kuntadi, 2023), anggaran juga bertindak selaku piranti aparatur dalam menggerakkan tata kelola pemerintahan (Ramadhani, 2019). Eksistensinya tergolong krusial lantaran berimpak langsung pada efektivitas instansi saat memfasilitasi layanan publik, sekaligus meredam ketimpangan informasi dan kecenderungan perilaku disfungsional aparatur daerah (Kusumaningrum, 2010). Konsekuensinya, tahapan penganggaran diselenggarakan guna mendistribusikan alokasi finansial, mengaktualisasikan agenda kegiatan, serta

mempertanggungjawabkan realisasinya, di mana mutu anggaran tersebut sangat bergantung pada kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam proses penyusunannya (Andayani & Dewi, 2022).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui mekanisme desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya fiskal serta menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Salah satu instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut ialah pengelolaan anggaran daerah yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (*result oriented budget*). Porsi pengeluaran investasi (khususnya sektor sarana fisik) memegang peranan krusial pada akselerasi pembangunan daerah. Komponen ini berkontribusi secara nyata dalam memacu laju perekonomian, mempererat keterhubungan antarkawasan, mengoptimalkan pendelegasian layanan publik, serta memajukan taraf hidup warga. Parameter krusial bagi keberhasilan tata kelola finansial daerah terletak pada efektivitas peresapan anggaran belanja, mengingat hal ini memanifestasikan kapabilitas pemerintah lokal dalam mengaktualisasikan pelbagai agenda terencana. Dalam panggung desentralisasi pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkedudukan sebagai piranti utama bagi otoritas daerah guna menunaikan fungsi pemerintahan sekaligus mengakselerasi ekspansi ekonomi lokal berlandaskan instrumen fiskal (Naraswari, 2023).

Sebagaimana dipaparkan oleh Halim (2014), daya serap anggaran merefleksikan tingkat pemenuhan target pembiayaan dalam rentang periode tertentu yang ditinjau melalui kalkulasi aktualisasi belanja (lazim dipahami sebagai likuidasi dana). Optimalisasi daya serap ini berlandaskan pada komprehensifnya perancangan awal (Halim, 2014:104), mengingat hal tersebut berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas serta keberhasilan pelaksanaan agenda publik (Anggeadi et al., 2023). Dalam konteks sektor publik, penyerapan anggaran merujuk pada realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Efektivitas, menurut Mardiasmo (2004), adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, dan organisasi dikatakan efektif jika berhasil mewujudkan tujuan tersebut (Pradiska, 2021).

Penyerapan anggaran merupakan indikator krusial yang mencerminkan efektivitas realisasi belanja pemerintah daerah, khususnya dalam belanja modal infrastruktur yang berfungsi mendukung pembangunan fisik serta pelayanan publik (Anfujatin, 2016). Perencanaan anggaran yang matang menjadi landasan tercapainya penyerapan anggaran secara optimal, karena menjamin bahwa program infrastruktur disusun secara realistis, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah (Halim, 2014). Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan, sehingga kegiatan infrastruktur dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, pengadaan barang/jasa memiliki peran strategis karena proses pengadaan yang efektif dan transparan akan mempermudah pelaksanaan proyek serta mempercepat realisasi anggaran. Perspektif teori keagenan (*agency theory*)

menegaskan bahwasanya anjloknya daya serap anggaran dipicu oleh diskrepansi dalam tahap perencanaan, eksekusi, serta penyeliaan. Sebaliknya, taraf penyerapan akan mengalami peninggian tatkala ketiga elemen tersebut dikordinasikan secara matang. Atas dasar pemikiran tersebut, penyelidikan ilmiah ini menitikberatkan pada analisis determinasi perencanaan anggaran, realisasi anggaran, serta proses pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja modal sektor infrastruktur di Wilayah Kabupaten Buleleng.

Sejalan dengan kebijakan nasional mengenai tata kelola fiskal daerah, pemerintah menetapkan ketentuan mandatory spending sebagai pedoman proporsi minimal belanja tertentu dalam APBD. Regulasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggarisbawahi urgensi pengalokasian dana daerah bagi sektor-sektor vital guna memastikan optimalisasi kualitas layanan masyarakat. Skema ini mengarahkan pemerintah daerah guna mengakomodasi porsi anggaran basal secara proporsional (meliputi pembiayaan infrastruktur sebesar 40%, belanja pegawai 30%, sektor pendidikan 20%, dan belanja kesehatan 10%). Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui regulasi teknis penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahun sebagai pedoman operasional. Alokasi belanja infrastruktur sebesar 40% menjadi sangat krusial karena bertujuan untuk memperkuat pembangunan pelayanan publik, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong produktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, capaian belanja infrastruktur Kabupaten Buleleng yang masih berada di bawah 40% menunjukkan perlunya evaluasi dan

perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar sesuai dengan amanat kebijakan nasional. Salah satu perhatian utama adalah anjuran alokasi minimal 40% dari belanja daerah untuk sektor infrastruktur yang menjadi bagian dari peta jalan penguatan kualitas pembangunan daerah. *Mandatory Spending* ini bertujuan untuk menjamin bahwa pembangunan fisik yang mendukung produktivitas daerah tidak terabaikan akibat peningkatan tekanan belanja rutin dari tahun ke tahun. Bagi Kabupaten Buleleng, kebijakan ini memiliki arti penting mengingat karakter wilayah yang luas, kebutuhan konektivitas antarwilayah, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas publik, dan sarana pelayanan sosial.

Tabel 1.1

Daftar Format Perhitungan Serapan Anggaran Belanja Infrastruktur Tahun 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD
1.	Total Belanja Daerah	Rp 2.205.123.101.991
2.	Belanja bagi hasil dan/atau Transfer kepada daerah dan/atau desa	
	a) Belanja Bagi Hasil	
	b) Bantuan Keuangan	Rp 28.289.169.476
	Jumlah (a+b)	Rp 28.289.169.476
3.	Selisih (1-2)	Rp 2.176.833.932.515
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	Rp. 870.733.573.006
5.	Belanja Modal:	Rp 189.949.646.989
	a) Tanah	Rp 4.690.642.967
	b) Peralatan dan mesin	Rp 85.976.147.644
	c) Bangunan dan Gedung	Rp 53.812.721.318
	d) Jalan, jaringan dan irigasi	Rp 22.631.783.076
	e) Asset tetap dan asset lainnya	Rp 22.838.350.984
	f) Belanja Pemeliharaan	Rp -
6.	a) Belanja Hibah	Rp 10.657.841.961
	b) Belanja Bantuan Sosial	Rp 11.944.327.000
	c) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 234.421.936.095
7.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	Rp. 446.973.752.045

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD
	Persentase Belanja Infrastruktur Daerah	20,53%

(Sumber: Satu Data Buleleng)

Tabel 1.2

Daftar Format Perhitungan Serapan Anggaran Belanja Infrastruktur Tahun 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD
1.	Total Belanja Daerah	Rp 2.407.477.114.683
2.	Belanja bagi hasil dan/atau Transfer kepada daerah dan/atau desa	
	a) Belanja Bagi Hasil	
	b) Bantuan Keuangan	Rp 24.497.854.156
	Jumlah (a+b)	Rp 24.497.854.156
3.	Selisih (1-2)	Rp 2.382.979.260.527
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	Rp. 953.191.704.211
5.	Belanja Modal:	Rp 183.312.147.805
	a) Tanah	Rp 672.654.000
	b) Peralatan dan mesin	Rp 54.016.056.933
	c) Bangunan dan Gedung	Rp 39.123.065.723
	d) Jalan, jaringan dan irigasi	Rp 63.775.377.784
	e) Asset tetap lainnya	Rp 25.724.993.364
	f) Belanja Pemeliharaan	Rp-
6.	a) Belanja Hibah	Rp 131.378.812.056
	b) Belanja Bantuan Sosial	Rp 7.892.000.000
	c) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 262.072.076.022
7.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	Rp 584.655.035.883
	Persentase Belanja Infrastruktur Daerah	24,53%

(Sumber: Satu Data Buleleng)

Berdasarkan analisis terhadap anggaran dan realisasi yang tersedia, persentase belanja wajib infrastruktur Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 hanya mencapai 20,53%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 24,53%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa alokasi serta penyerapan anggaran untuk infrastruktur belum berjalan secara optimal, dan belum memenuhi batas minimal sebesar 40% sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan nasional. Penurunan tersebut juga menunjukkan adanya kendala dalam perencanaan,

pelaksanaan, maupun pengadaan barang/jasa yang berdampak pada lambatnya realisasi belanja modal.

No	Nama Proyek	Lokasi Pembangunan	Nilai Anggaran	Capaian Dan Waktu Realisasi
1.	Jogging Track GOR Bhuwana Patra Sumber: Prokomsetda Buleleng	Kota Singaraja	± Rp1,068 M	Target Des 2024, progress 90% menjelang tenggat, belum rampung
2.	Jalan Desa Pakisan - Mengandang Sumber: Prokomsetda Buleleng	Kec. Kubutambahan	± Rp 5,9 M	Progres fisik pekerjaan baru mencapai sekitar 85% dan telah melewati target penyelesaian yang direncanakan, sementara realisasi pembayaran masih berada pada kisaran 30% dari total nilai kontrak.

Dalam pelaksanaannya, penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur di Kabupaten Buleleng sering menghadapi berbagai kendala baik dari segi teknis maupun administratif. Hal ini terlihat dari sejumlah proyek pembangunan yang mengalami penundaan atau permasalahan selama proses pelaksanaan, yaitu proyek Pembangunan Jalan Desa Pakisan-Mengandang dan Jogging Track GOR Bhuana Patra.

Proyek Jalan Penghubung Banjar Dinas Klandis dan Banjar Dinas Mengandang di Desa Pakisan mengalami keterlambatan penyelesaian, di mana progres fisik pekerjaan baru mencapai sekitar 85% meskipun telah melewati target

waktu yang ditetapkan, sementara realisasi anggaran masih berada pada kisaran 30% dari total pagu. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran bukan merupakan penyebab utama keterlambatan, melainkan sebagai dampak dari belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan. Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala teknis, seperti kondisi geografis yang ekstrem, curah hujan tinggi, serta terjadinya longsor di lokasi proyek, yang secara langsung menghambat proses konstruksi. Dengan demikian, permasalahan utama dalam proyek ini terletak pada aspek implementasi kegiatan, yang kemudian berdampak pada tidak optimalnya realisasi anggaran. Hal serupa juga terjadi pada pembangunan jogging track, di mana progres pekerjaan yang telah mencapai sekitar 90% pada akhir tahun 2024 masih berpotensi mengalami penundaan penyelesaian akibat kendala teknis dan administratif yang belum terselesaikan.

Fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran semata tidak menjamin peningkatan penyerapan belanja modal infrastruktur. Taraf daya serap alokasi dana bertumpu secara signifikan pada kualitas formulasi rencana, akurasi implementasi, serta keefektifan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Perencanaan yang kurang matang kerap mengakibatkan revisi anggaran, perubahan desain, ataupun penundaan pelelangan. Pelaksanaan proyek yang tidak optimal menyebabkan keterlambatan dalam kemajuan proyek dan proses pembayaran. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa yang lambat, misalnya akibat adanya sanggahan atau minimnya penyedia yang memenuhi persyaratan, menunda dimulainya kegiatan sehingga penyerapan anggaran pada tahun berjalan menjadi tidak maksimal.

Dalam konteks Kabupaten Buleleng, ketiga aspek tersebut merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan penyerapan belanja modal infrastruktur. Kualitas perencanaan anggaran menentukan kejelasan prioritas pembangunan, ketepatan jadwal, serta kebutuhan belanja yang realistis. Pelaksanaan anggaran mencakup efektivitas pengelolaan kegiatan, pengendalian pekerjaan, dan kemampuan untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu sesuai rencana. Sementara itu, proses pengadaan barang/jasa merupakan tahap awal yang sangat menentukan dimulainya seluruh kegiatan infrastruktur, karena keterlambatan pada tahap ini dapat berdampak langsung pada lambatnya realisasi anggaran dan kemajuan fisik pembangunan. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan memberikan kontribusi secara simultan terhadap tingginya atau rendahnya penyerapan anggaran.

Fenomena yang menjadi dasar penelitian ini bukan hanya mengenai alokasi anggaran yang belum memenuhi batas minimal mandatory spending sebesar 40%, tetapi juga mengenai rendahnya tingkat penyerapan anggaran serta keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur di Kabupaten Buleleng. Data menunjukkan bahwa persentase belanja infrastruktur pada tahun 2023 hanya mencapai 20,53% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 24,53%, yang mengindikasikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan belum dapat direalisasikan secara optimal. Selain itu, sejumlah proyek strategis seperti pembangunan jalan, dan fasilitas publik lainnya mengalami keterlambatan progres, sehingga berdampak langsung pada lambatnya penyerapan anggaran pada tahun berjalan. Bahwa proses penyusunan dan pengoperasian anggaran, serta pengadaan barang/jasa yang belum terealisasi secara berdaya guna (efektif) maupun berhasil guna (efisien) sesuai

ketetapan sah, makin mempertegas eksistensi problematika dalam tata kelola tersebut.

Minimnya kajian empiris yang secara spesifik menelaah dampak dari perencanaan anggaran, eksekusi anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa terhadap tingkat penyerapan alokasi belanja modal infrastruktur di Kabupaten Buleleng sangat disayangkan, padahal pokok bahasan tersebut mengandung nilai relevansi dan nilai strategis yang krusial. Penelitian ini menjadi penting untuk menutup kesenjangan tersebut. Di samping mengartikulasikan estimasi kuantitatif atas faktor-faktor penentu deviasi anggaran, temuan kajian ini diharapkan sanggup mentransmisikan arahan pragmatis bagi pemerintah daerah. Implementasi rekomendasi tersebut krusial untuk menaikkan taraf presisi perencanaan, memangkas hambatan birokrasi pengadaan, dan mengagregasi pelaksanaan proyek (demi mengamankan pemenuhan *Mandatory Spending* pada ambang batas 40% sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan sarana fisik). Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena tidak hanya berkaitan dengan efektivitas pengelolaan anggaran daerah, melainkan juga berdampak langsung pada kualitas infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng secara menyeluruh

1.2 Identifikasi Masalah

Menilik deskripsi latar belakang dimaksud, tersingkap sejumlah isu krusial berkenaan dengan tata kelola alokasi modal prasarana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, yakni:

1. Perencanaan anggaran belanja modal infrastruktur belum disusun secara optimal, yang terlihat dari ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan kebutuhan riil di lapangan serta belum tercapainya target *Mandatory Spending* infrastruktur sebesar 40%. Realisasi *Mandatory Spending* tahun 2023 baru mencapai 20,53, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 24,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan belum mampu mendorong alokasi prioritas pembangunan secara memadai.
2. Pelaksanaan anggaran menunjukkan berbagai kendala, antara lain keterlambatan penyelesaian proyek, output fisik yang tidak sebanding dengan realisasi anggaran, serta tidak tercapainya target penyelesaian kegiatan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyekproyek yang tertunda dan tidak sesuai perencanaan menandakan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran masih lemah, sehingga menghambat penyerapan belanja modal infrastruktur.
3. Proses pengadaan barang dan jasa belum berjalan secara efisien dan tepat waktu, yang ditunjukkan oleh lamanya proses tender, keterlambatan penetapan pemenang, serta sering terjadinya revisi dokumen pengadaan. Stagnasi pencapaian fisik serta tata kelola keuangan dipicu secara langsung oleh obstruksi dalam proses pengadaan, yang pada akhirnya menyebabkan daya serap anggaran tidak optimal.
4. Guna membedah pemicu stagnasi penyerapan anggaran infrastruktur di Kabupaten Buleleng secara holistik, dibutuhkan suatu kajian empiris yang mendalam. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan literatur terdahulu yang menelaah keterkaitan secara serempak antara tahap penyusunan anggaran,

implementasi anggaran, hingga proses pengadaan barang atau jasa terhadap efektivitas penyerapan belanja modal sektor infrastruktur.

1.3 Pembatasan Masalah

Berpijak pada uraian problematik yang telah dikemukakan sebelumnya, demarkasi masalah dalam studi ini dispesifikasikan sebagai berikut: fokus riset ini dikonsentrasikan pada analisis komprehensif mengenai kontribusi penyusunan anggaran, realisasi anggaran, serta pengadaan barang atau jasa terhadap efektivitas penyerapan anggaran belanja modal bidang infrastruktur di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, penelitian ini hanya mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan yang berkaitan langsung dengan belanja modal infrastruktur, tanpa membahas jenis belanja lainnya. Hasil penelitian terhadap ketiga variabel tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan anggaran daerah telah diterapkan untuk mendukung peningkatan penyerapan belanja modal infrastruktur. Di samping itu, eksplorasi ini diproyeksikan sanggup menyajikan eksplanasi empiris berkait ikhtiar Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mengalokasikan anggaran belanja modal sarana-prasarana secara presisi (efektif), guna mengakselerasi pemenuhan sasaran pembangunan sekaligus menopang peningkatan mutu pelayanan publik.

1.4 Perumusan Masalah

Merujuk pada batas demarkasi masalah yang telah disepakati, maka artikulasi problematika dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur Kabupaten Buleleng?
2. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur Kabupaten Buleleng?
3. Apakah pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Menilik batasan persoalan (problematika) yang telah dipaparkan, studi ini dikonstruksi dengan maksud untuk:

1. Menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur Kabupaten Buleleng.
2. Menganalisis pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur Kabupaten Buleleng.
3. Menganalisis pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Kemanfaatan penelitian ini diproyeksikan mencakup ranah konseptual (teoritis) sekaligus aplikatif (praktis), yang terurai sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini berorientasi untuk mengelaborasi bukti empiris terkait determinasi perencanaan anggaran, realisasi alokasi dana, serta tata cara pengadaan sarana dan jasa terhadap tingkat serapan belanja modal prasarana

pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Luaran riset ini dihajatkan mampu menyumbang keilmuan secara substansial guna mengoptimalkan daya guna, kehematan (efisiensi), dan akurasi pada mekanisme tata kelola keuangan daerah, terutamanya bagi sektor pembangunan prasarana publik.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Universitas

Akselerasi disiplin ilmu, terkhusus dalam domain akuntansi sektor publik serta manajemen keuangan daerah, diharapkan memperoleh andil nyata dari hasil penulisan ini. Karya ilmiah ini turut berpotensi menjadi acuan penunjang bagi kajian yang mengeksplorasi siklus penyusunan, implementasi anggaran, serta mekanisme pengadaan barang (jasa) sebagai eksponen penentu tingkat penyerapan belanja modal.

b) Bagi Lembaga (Undiksha)

Riset ini bisa berfungsi sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait tata kelola anggaran pemerintah daerah. Tambahan pula, temuan studi ini dapat memperkuat fondasi pustaka ilmiah yang menyokong eskalasi tata kelola anggaran berbasis capaian, transparansi, dan akuntabilitas pada instansi pemerintah (sektor publik).

c) Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Studi ini diproyeksikan mampu menjadi pijakan evaluatif guna mengeskalasi mutu perancangan, membenahi tata kelola realisasi anggaran, sekaligus mengakselerasi proses pengadaan barang maupun jasa. Melalui temuan penelitian ini, pemerintah daerah dapat merumuskan langkah

perbaikan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja modal infrastruktur, sehingga target pembangunan daerah termasuk pemenuhan *Mandatory Spending* dapat tercapai secara lebih efektif dan tepat waktu.

d) Bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran. Luaran riset seyogianya berfungsi sebagai pijakan bagi publik dalam menjalankan penyeliaan sosial terhadap haluan pembangunan. Implikasinya, formulasi anggaran publik mampu direalisasikan secara lebih terbuka, terpertanggungjawabkan, serta bermuara pada eskalasi mutu pelayanan masyarakat.

